LAMPIRAN

LAMPIRAN 01 SURAT PENGUMPULAN DATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Email : feundiksha@gmail.com Website : http://www.fe.undiksha.ac.id/

Nomor : 188/UN48.13.1/DL/2021 Singaraja, 2 Februari 2021
Lamp. : -
Hal : ***Pengumpulan Data***

Kepada Yth. Bapak Ketua BUMDes Merta Nadi
di
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama	: I Wayan Sopyan Pratama
NIM.	: 1717051274
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan/Prodi.	: Ekonomi & Akuntansi/Akuntansi Program S1

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik

(I WAYAN SONI)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001

Surat Pengumpulan Data

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Email : feundiksha@gmail.com Website : http://www.fe.undiksha.ac.id/

20 April 2021

Nomor : 722/UN48.13.1/DL/2021
Lamp. : -
Hal : ***Pengumpulan Data***

Kepada Yth. Bapak Ketua BUMDes Merta Nadi
di tempat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama	: I Wayan Sopyan Pratama
NIM.	: 1717051274
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi S1

bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data ditempat yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

BUMDes Merta Nadi
Desa Bayung Cenik

(I WAYAN SUNI)

a.n Dekan,
Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Undiksha,

Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si.
NIP. 196810291993032001

BADAN USAHA MILIK DESA MERTA NADI
DESA BAYUNG CERIK
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
Alamat: Desa Bayung Cerik, Kec. Kintamani, Kab. Bangli (Kode Post: 80652)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No: 06/5/BM.BC/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merta Nadi Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menerangkan bahwa:

Nama	: I Wayan Sopyan Pratama
NIM	: 1717051274
Jurusan/Fakultas	: Ekonomi dan Akuntansi/Ekonomi
Universitas	: UNDIKSHA
Alamat	: Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Memang benar mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian pada BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang kami pimpin.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bangli, 6 Mei 2021
BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik
Ketua BUMDes

BADAN USAHA MILIK DESA MERTA NADI DESA BAYUNG CERIK

I Wayan Soni

LAMPIRAN 02 TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara 1

Informan	:	I Wayan Kumpul, 49 Tahun (Perbekel Desa Bayung Cerik)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 5 Mei 2021
Tempat	:	Rumah Perbekel Desa Bayung Cerik
Pukul	:	18.00 Wita

Pewawancara	:	Om Swastyastu, Selamat sore Pak, Saya mahasiswa dari Undiksha Singajara Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1. Begini Pak, saya ingin melakukan penelitian di BUMDes Merta Nadi, mengenai pemberian kredit dan penerapan *sanksi adat* dalam mencegah/mengatasi kredit bermasalah untuk skripsi saya, saya ingin tanya-tanya sedikit boleh pak?
Informan	:	Om Swastyastu dik, *nggih* (iya) boleh dik.
Pewawancara	:	Sebelumnya, bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Perbekel di Desa Bayung Cerik?
Informan	:	Bapak menjabat sudah 2 periode dik.
Pewawancara	:	Apa yang melatar belakangi bapak untuk mendirikan BUMDes?
Informan	:	*Sane* (yang) melatar belakangi pendirian BUMDes Merta Nadi *niki* (ini) yakni kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Bayung Cerik, dimana masyarakat di Desa Bayung Cerik sangat membutuhkan dana untuk kepentingan mereka seperti membuka usaha-usaha kecil dan mengembangkan potensi desa seperti dalam sektor pertanian, perkebunan dan perternakan dari masyarakat Desa Bayung Cerik.

Pewawancara : Peran apa saja yang dilakukan oleh Desa dalam operasional BUMDes Merta Nadi?

Informan : Peran desa dalam operasional BUMDes Merta Nadi memberikan modal untuk operasional, karena desa diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat.

Pewawancara : Menurut yang bapak lihat selaku Perbekel Desa Bayung Cerik sekaligus penasehat BUMDes, bagaimana perkembangan BUMDes Merta Nadi?

Informan : Secara pribadi bapak sangat mengapresiasi atas perkembangan, kemajuan dan kerja keras BUMDes Merta Nadi yang bisa bekerja secara maksimal serta memiliki inovasi-inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda ini.

Pewawancara : Bagaimana prosedur pemberian kredit dan penagihan di BUMDes Merta Nadi yang bapak ketahui?

Informan : Prosedur pemberian kredit pada BUMDes Merta Nadi biasanya dari pihak BUMDes menilai kemampuan nasabah, menilai jaminan nasabah, dan yang terakhir yang paling penting itu merupakan harus *krama* Desa Bayung Cerik. Kalau *krama* Desa Bayung Cerik meminjam 2 juta kebawah tidak memerlukan jaminan, kalau diatas 2 juta baru dikenai jaminan sesuai dengan ketentuan, seperti BPKB, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Serta dalam penyaluran kredit hanya untuk *krama* Desa Bayung Cerik saja. Sedangkan prosedur penagihannya biasanya masyarakat langsung membayar ke BUMDes sesuai dengan tanggal pembayaran, dan apabila masyarakat telat membayar akan dilakukan pemanggilan oleh pihak BUMDes. Jika

pemanggilan tidak ditanggapi maka akan diberikan surat peringatan sampai 3 kali. Kemudian jika surat peringatan tidak ditanggapi juga maka pihak BUMDes bersama *Bendesa* dan *Kelian Adat* akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluarnya. Misalkan jalan keluar tidak dapat ditemukan maka *sanksi adat* dan sanksi adminitrasi yang dikenakan untuk debitur tersebut dik sampai bisa melunasi kreditnya. Namun sejauh ini belum ada nasabah sampai dikenakan *sanksi adat* atau sanksi administrasi dik.

Pewawancara : Apa saja yang dipertimbangkan dalam menyetujui permohonan kredit calon debitur?

Informan : Ya tentu saja karakter dari nasabah, tujuan, jaminan, dan krama Desa Bayung Cerik.

Pewawancara : Apakah bapak setuju dengan sanksi administrasi dan *sanksi adat* bagi nasabah yang menunggak di BUMDes Merta Nadi? Mengapa?

Informan : Sangat setuju dik, karena sesuai dengan hasil musyawarah bersama tokoh-tokoh desa sanksi administrasi dan *sanksi adat* merupakan dasar dalam mencegah dan mengatasi kredit bermasalah khususnya di Bali karena kuatnya *adat*.

Pewawancara : Bagaimana dan mengapa *sanksi adat* diberlakukan dalam mencegah/mengatasi kredit bermasalah?

Informan : Karena sesuai dengan hasil musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat seperti *pemangku*, *bendesa*, *kelian adat banjar*, BPD, LPM yang mewakili dari pada masyarakat bahwa desa dinas selalu bersinergi dengan *desa adat* karena kuatnya pengaruh *adat* di Bali, maka dari itu *sanksi adat* diberlakukan di BUMDes Merta Nadi.

Pewawancara : Apakah penerapan *sanksi adat* terhadap nasabah kredit BUMDes Merta Nadi di atur dalam *awig-awig desa adat* atau *perarem desa adat* atau peraturan pemerintah desa?

Informan : Penerapan sanksi adat diatur dalam AD/ART desa Bayung Cerik.

Pewawancara : Efektif atau tidak penerapan sanksi adat pada BUMDes Merta Nadi?

Informan : Secara pribadi menurut bapak cukup efektif dik, karena sampai saat ini belum ada masyarakat yang sampai diberikan atau dikenakan *sanksi adat* tersebut, namun jika dilihat dari nasabah, memang masih ada yang kurang lancar dalam membayar pinjamannya, itu mungkin karena hasil pendapatannya tidak lancar, karena pertanian seperti jeruk, perkebunan seperti cabe, dan peternakan seperti babi harganya kadang anjlok dan kurang bagus, mungkin itu yang menyebabkan masih ada nasabah yang kurang lancar membayar pinjamannya dik. *Yen* (kalau) *kasarne* (kasarnya) *sanksi adat niki* (ini) *ngae* (membuat) msayarakat *lek* (malu) pasti *yen* (kalau) sampai dikenakan *sanksi adat niki* (ini). Selama ini masyarakat *ngelah* (mempunyai) rasa kesadaran *ye* (dia) *nyak* (mau) *mayah* (bayar) kredit, *karna* (karena) takut *ajak* (dan) *lek* (malu) *yen* (kalau) sampai *kene* (dikenakan) *sanksi adat nike* (ini) apalagi sampai *sing* (tidak) dilayani di *adat*, maka *ulian* (dari) *to* (itu) masyarakat berusaha *apang* (biar) *ngidang* (bisa) *mayah* (bayar) *apang* (biar) *sing* (tidak) sampai *kene* (kena) *sanksi adat*, walaupun *keweh* (susah) tetapi tetep *nyak* (mau) *meuleh-ulehan* (berusaha) *pang* (biar) *ngidaang* (bisa) *mayah* (bayar).

Pewawancara : Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dari

diterapkannya sanksi tersebut?

Informan : Kalau kelebihan dan kekurangan pasti ada, kalau kelebihannya itu jelas untuk menekan, mencegah dan mengatasi kredit bermasalah.

Pewawancara : Untuk pemilihan struktur organisasi BUMDes bagaimana pak, apakah bapak sendiri atau desa yang menentukan?

Informan : Untuk struktur BUMDes Merta Nadi ditunjuk dan ditetapkan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah dik, setelah itu baru kepengurusan ditetapkan dan disampaikan kepada bupati melalui camat dik.

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

Wawancara 2

Informan : I Ketut Sweta, 44 Tahun (Bendesa Adat Bayung Cerik)

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Mei 2021

Tempat : Rumah Bendesa Adat Bayung Cerik

Pukul : 12.30 Wita

Pewawancara : Om Swastyastu, Selamat siang Pak, Saya mahasiswa dari Undiksha Singajara Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1. Begini Pak, saya ingin melakukan penelitian di BUMDes Merta Nadi, mengenai pemberian kredit dan penerapan *sanksi adat* dalam mencegah/mengatasi kredit bermasalah untuk skripsi saya, saya ingin tanya-tanya sedikit boleh pak?

Informan : Om Swastyastu dik, *nggih dados* (iya boleh).

Pewawancara : Apakah bapak setuju dengan sanksi administrasi dan *sanksi adat* bagi nasabah yang menunggak di BUMDes Merta Nadi?

Mengapa?

Informan : *Nggih* (iya) bapak setuju, *santukan* (karena) sesuai dengan hasil musyawarah *sane* (yang) *sampun* (sudah) *kapimpin* (dipimpin) oleh bapak perbekel bersama tokoh-tokoh *adat* dan BPD, LPM *dados* (sebagai) perwakilan masyarakat bahwa sanksi adminitrasi dan *sanksi adat* ini dibuat untuk mencegah dan mengatasi kredit bermasalah yang disesuaikan dengan AD/ART desa setempat.

Pewawancara : Menurut bapak bagaimana dan mengapa *sanksi adat* diberlakukan pada BUMDes Merta Nadi?

Informan : Menurut bapak, sanksi *niki* (ini) diterapkan *utawi* (atau) diberlakukan untuk memperkuat sanksi dari desa dinas karena seperti yang kita ketahui *adat* di bali *nike* (itu) sangat kuat dan kental dik, selain *nike* (itu) *sanksi adat niki* (ini) memang kita musyawarakah terlebih dahulu bersama bapak perbekel dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa *sanksi adat niki* (ini) memang cocok di berlakukan di BUMDes Merta Nadi yang disesuaikan pada AD/ART desa dik.

Pewawancara : Efektif atau tidak penerapan sanksi adat pada BUMDes Merta Nadi?

Informan : Menurut bapak cukup efektif dik karena dari mulai berdirinya BUMDes Merta Nadi *ten wenten* (tidak ada) masyarakat *sane* (yang) sampai dikenakan *sanksi adat*, kalau kurang lancar nya nasabah *nike* (itu) pasti ada, karena keadaan ekonomi seperti saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19.

Pewawancara : Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dari diterapkannya sanksi adat bagi nasabah yang tidak memiliki inisiatif dalam membayar kredit?

Informan : Kalau menurut bapak *ten wenten* (tidak ada) kekurangan, *yening* (kalau) kelebihan menurut bapak sanksi *niki* (ini) sebagai pedoman masyarakat biar *ten* (tidak) melakukan hal-hal diluar aturan BUMDes. *Raos* (suara) *baline* (balinya) sanksi

niki ngae (ini membuat) msayarakat *lek* (malu) pasti *yen* (kalau) sampai dikenakan *sanksi adat niki* (ini).

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

Wawancara 3

Informan : I Wayan Soni, 28 Tahun (Ketua BUMDes Merta Nadi)

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Mei 2021

Tempat : Kantor BUMDes Merta Nadi

Pukul : 10.00 Wita

Pewawancara : Om Swastyastu, Selamat pagi Pak, Saya mahasiswa dari Undiksha Singajara Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1. Begini Pak, saya ingin melakukan penelitian di BUMDes Merta Nadi, mengenai pemberian kredit dan penerapan *sanksi adat* dalam mencegah/mengatasi kredit bermasalah untuk skripsi saya, saya ingin tanya-tanya sedikit boleh pak?

Informan : Om Swastyastu dik, iya boleh dik.

Pewawancara : Sebelumnya bagaimana sejarah dan proses terbentuknya BUMDes Merta Nadi?

Informan : Singkat cerita sejarah pendirian BUMDes Merta Nadi yakni kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Bayung Cerik, dimana masyarakat di Desa Bayung Cerik sangat membutuhkan dana untuk kepentingan mereka seperti mengembangkan potensi desa seperti pertanian jeruk dan kopi, perkebunan cabe tomat bunga, dan peternakan babi sapi. Melihat potensi tersebut dan program Gerbang Sadu Mandara (GSM) dari Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, maka Desa Bayung Cerik pada tanggal 6 Pebruari 2017 mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Merta Nadi, dan yang merupakan hasil dari rapat Musyawarah Desa di bawah pimpinan Bapak I Wayan Kumpul yang merupakan Perbekel Desa Bayung Cerik, dimana modal awal pendirian BUMDes Merta Nadi sebersar Rp. 56 juta serta seiring berjalannya waktu BUMDes Merta Nadi mampu meningkatkan modalnya.

Pewawancara : Lalu, apa tujuan didirikannya BUMDes Merta Nadi?

Informan : Tujuan didirikannya BUMDes Merta Nadi yang pertama itu untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa, yang kedua mengembangkan potensi perekonomian desa, yang ketiga meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan yang terakhir itu menciptakan lapangan pekerjaan.

Pewawancara : Menurut bapak bagaimana terkait dengan perkembangan BUMDes Merta Nadi hingga tahun 2021 ini?

Informan : Sejauh ini perkembangan BUMDes dari awal berdiri sampai tahun ini sangat bagus.

Pewawancara : Apa ada keluhan dari masyarakat terkait dengan operasional BUMDes Merta Nadi?

Informan : Keluhan dari masyarakat tidak ada, dan kami dari pihak BUMDes berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Bayung Cerik.

Pewawancara : Apa saja kendala yang muncul dalam pengelolaan BUMDes Merta Nadi?

Informan : Kendala tentu saja ada seperti kurangnya pengetahuan di bidang teknologi excel dan lain sebagainya karena

kami cukup dibilang masih baru dalam bidang ini, selain itu dari segi perlengkapan, dan tempat. Namun kami berusaha agar kendala tersebut tidak menjadi hambatan kemajuan BUMDes.

Pewawancara : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah?

Informan : Menurut *tyang* (saya) faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah *nike* (itu) dari faktor eksternal dik, karena faktor eksternal dari nasabah *nike* (itu) sangat mempengaruhi penyebab yang menyebabkan kredit masalah *punike* (itu) dik. Yang pertama dari faktor ekonomi nasabah yang kurang baik mungkin dik, yang kedua masih terdapat masyarakat yang terlambat bayar dengan berbagai alasan (bandel), dan yang terakhir mungkin karena faktor alam atau dari hasil pendapatnya yang tidak kosisten dik, karena dari sektor pertanian seperti jeruk, dari sektor perkebunan seperti cabe, tomat dll, dan dari sektor perternakan seperti babi dan sapi *nike* (itu) harganya kadang anjlok kadang bagus dik.

Pewawancara : Bagaimana bapak menciptakan kesadaran dan menumbuhkan rasa tanggungjawab para nasabah (debitur) untuk melunasi kewajibannya?

Informan : Dalam menciptakan kesadaran dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada para nasabah biasanya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan.

Pewawancara : Apa saja strategi dan upaya yang dilakukan pihak BUMDes dalam mencegah dan mengatasi kredit bermasalah pada BUMDes Merta Nadi?

Informan : Strateginya yang kami lakukan hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti prinsip 5C tersebut yaitu kami dari pihak BUMDes melihat kepribadian atau karakternya, melihat kemampuan nasabah dalam

melunasi pinjaman, melihat kondisi aset dan kekayaan dari nasabah, melihat jaminannya, melihat kondisi dari luar juga misalnya apakah nasabah diluar juga melakukan pinjaman, melihat usia jaminan dan kondisi lainnya juga. Sedangkan upaya yang dilaukan oleh pihak BUMDes mungkin cukup berbeda dengan lembaga keuangan lainnya karena kami dari pihak BUMDes menerapkan *sanksi adat* guna menunjang strategi dalam penyaluran kredit dan snaksi administrasi sesuai dengan AD/ART desa, dimana seperti yang kita ketahui di Bali *niki* (ini) adatnya sangat kuat dan kental.

Pewawancara : Bagaimana dan mengapa *sanksi adat* diberlakukan dalam mencegah dan mengatasi kredit bermasalah?

Informan : Sesuai dengan hasil keputusan musyawarah dari Perbekel Desa Bayung Cerik bersama tokoh-tokoh masyarakat bahwa desa dinas dan *desa adat* selalu bersinergi, maka dari itu *sanski adat* diberlakukan di BUMDes Merta Nadi yang disesuaikan dengan AD/ART.

Pewawancara : Efektif atau tidak penerapan sanksi adat pada BUMDes Merta Nadi?

Informan : Menurut saya cukup efektif dik, karena dari awal pendirian BUMDes Merta Nadi belum ada nasabah yang sampai dikenakan *sanksi adat* tersebut dik, kalau dilihat dari nasabah yang masih kurang lancar dalam membayar pinjamannya mungkin ada, itu mungkin karena pendapatan nasabah yang tidak stabil dik, karena kadang bagus kadang anjlok harga dari usaha nasabah dik.

Pewawancara : Bagaimana penerapan *sanksi adat* terhadap masyarakat desa yang menunggak membayar kredit sehingga mengakibatkan kredit bermasalah?

Informan : Penerapan *sanksi adat* biasanya tidak mendapatkan pelayanan dari *sulinggih* atau *pemangku*, *bendesa*, *kelian adat banjar* dan tokoh-tokoh desa bagi nasabah yang memiliki kredit bermasalah yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa di Bali *adat*nya sangat kuat, maka dari itu *sanksi adat* diterapkan. *Sanksi adat* dan sanksi administrasi dapat di cabut apabila tunggakan tersebut dilunasi dik.

Pewawancara : Menurut bapak jika ada kerabat atau keluarga yang dinilai tidak layak mendapatkan kredit, apakah tetap diberikan kredit?

Informan : Tidak dik, karena untuk menjamin kemajuan BUMDes kedepannya kami tidak boleh meminjamkan ke kerabat yang kurang layak untuk mendapatkan kredit.

Pewawancara : Dalam memberikan kredit tentu ada resiko yang akan dialami di masa yang akan datang, bagaimana cara mengatasi terjadinya resiko tersebut?

Informan : Dengan melakukan penilaian-penilaian yang akurat terhadap nasabah, seperti melihat karakternya, jaminan, dan melihat silsilah keluarganya baik atau buruk.

Pewawancara : Apakah dalam mengatasi resiko di masa depan, staf yang bertugas menangih pembayaran kredit terus bekerja?

Informan : Tentu saja terus bekerja. Guna mengurangi resiko dimasa depan.

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

Wawancara 4

Informan	:	I Ketut Suwita, 42 Tahun (Badan Pengawas BUMDes Merta Nadi)
Hari, Tanggal	:	Kamis, 6 Mei 2021
Tempat	:	Rumah Badan Pengawas BUMDes Merta Nadi
Pukul	:	18.00 Wita

Pewawancara : Om Swastyastu, Selamat sore Pak, Saya mahasiswa dari Undiksha Singajara Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1. Begini Pak, saya ingin melakukan penelitian di BUMDes Merta Nadi, mengenai pemberian kredit dan penerapan *sanksi adat* dalam mencegah/mengatasi kredit bermasalah untuk skripsi saya, saya ingin tanya-tanya sedikit boleh pak?

Informan : Om Swastyastu, iya boleh dik.

Pewawancara : Bagaimana perkembangan kredit di BUMDes Merta Nadi?

Informan : Perkembangan kredit BUMDes Merta Nadi dari awal berdiri cukup baik karena dari tahun ke tahun meningkat kredit yang disalurkan.

Pewawancara : Menurut bapak, bagaimana prosedur pemberiaan kredit di BUMDes Merta Nadi?

Informan : Prosedurnya yaitu biasanya BUMDes Merta Nadi menilai kemampuan dan jaminan dari nasabah, dan yang paling terpenting calon nasabah merupakan *krama* Desa Bayung Cerik. Kalau *krama* Desa Bayung Cerik meminjam 2 juta kebawah tidak memerlukan jaminan, kalau diatas 2 juta baru dikenai jaminan sesuai dengan ketentuan, seperti BPKB, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Serta dalam penyaluran kredit hanya untuk *krama* Desa Bayung Cerik saja.

Pewawancara : Kalau misalkan ada kerabat atau keluarga bapak yang dinilai tidak layak mendapatkan kredit, apakah tetap diberikan kredit?

Informan : Tidak dik, karena untuk menjamin keberlangsungan kemajuan BUMDes kedepannya kami harus tegas dik.

Pewawancara : Jika bawahan bapak ada yang melakukan kesalahan, apa tindakan bapak untuk hal itu?

Informan : Untuk saat ini belum ada yang melakukan kesalahan, namun jika terdapat bawahan yang melakukan kesalahan akan ditegur dan dimusyawarahkan.

Pewawancara : Bagaimana struktur organisasi di tentukan, apakah bapak sendiri atau desa yang menentukan?

Informan : Untuk struktur BUMDes Merta Nadi ditunjuk dan ditetapkan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah, setelah itu kepengurusan ditetapkan dengan keputusan perbekel dan disampaikan kepada bupati melalui camat.

Pewawancara : Apakah ada seseorang yang memegang peran ganda dalam struktur organisasi tersebut?

Informan : Tidak ada, semua staf hanya memegang satu peran.

Pewawancara : Apakah dalam mengatasi resiko di masa depan, staf yang bertugas menangih pembayaran kredit terus bekerja?

Informan : Tentu saja harus selalu bertugas, agar resiko seperti itu tidak terjadi.

Pewawancara : Apakah Ketua BUMDes terus melakukan pemantuan untuk meningkatkan kinerja karyawan?

Informan : Selama ini ketua BUMDes Merta Nadi selalu menjalankan tugasnya dengan baik, dan selalu berkoordinasi dengan saya selaku badan pengawas.

Pewawancara : Apakah setiap transaksi keluar masuknya kas, laporan keuangan sudah dicatat dengan rinci dan bisa

dimengerti semua pihak?

Informan : Nggih tentu saja setiap transaksi pasti dicatat dengan rinci.

Pewawancara : Bagaimana dan mengapa *sanksi adat* diberlakukan dalam mencegah dan mengatasi kredit bermasalah?

Informan : Begini dik sesuai dengan keputusan musyawarah dari Bapak Perbekel Desa Bayung Cerik bersama tokoh-tokoh masyarakat bahwa desa dinas dan *desa adat* selalu bersinergi dik, maka dari itu *sanski adat* diberlakukan di BUMDes Merta Nadi yang disesuaikan dengan AD/ART untuk mencegah/mengatasi kredit bermasalah dik.

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

Wawancara 5

Informan : I Ketut Bayu Suadana, 26 Tahun (Staf Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Merta Nadi)

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Mei 2021

Tempat : Kantor BUMDes Merta Nadi

Pukul : 12.00 Wita

Pewawancara : Om Swastyastu, Selamat siang Pak, Saya mahasiswa dari Undiksha Singajara Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1. Begini Pak, saya ingin melakukan penelitian di BUMDes Merta Nadi, mengenai pemberian kredit dan penerapan *sanksi adat* dalam mencegah/mengatasi kredit bermasalah untuk skripsi saya, saya ingin tanya-tanya sedikit boleh pak?

Informan : Om Swastyastu, *nggih* (iya) boleh.

Pewawancara : Bagaimana prosedur pemberian kredit yang dilakukan di BUMDes Merta Nadi?

Informan : Kalau *krama* Desa Bayung Cerik meminjam 2 juta kebawah tidak memerlukan jaminan, kalau diatas 2 juta baru dikenai jaminan sesuai dengan ketentuan, seperti BPKB, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Serta dalam penyaluran kredit hanya untuk *krama* Desa Bayung Cerik saja. Selain itu, prosedurnya yaitu biasanya BUMDes Merta Nadi menilai kemampuan dan jaminan dari nasabah atau dengan menerapkan prinsip 5C seperti lembaga keuangan lainnya.

Pewawancara : Menurut bapak, bagaimana BUMDes Merta Nadi dapat mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan kredit?

Informan : Biasanya kami menilai dari keseharian di desa, karena pemberian kredit ruang lingkupnya masih di Desa Bayung Cerik maka kami masih cukup mudah untuk menilai karakter dari setiap nasabah yang ingin meminjam di BUMDes Merta Nadi.

Pewawancara : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah?

Informan : Karena sebagian besar masyarakat di Desa Bayung Cerik yang meminjam memiliki usaha di sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan hasil pertanian, perkebunan, perternakan tidak menentu maka hal itu dapat menyebabkan kredit bermasalah dik, dan selain itu kadang ada yang lupa katanya dik, namun ada juga masyarakat yang bandel atau sengaja tidak membayar pinjamannya.

Pewawancara : Bagaimana bapak menciptakan kesadaran dan menumbuhkan rasa tanggungjawab para nasabah (debitur) untuk melunasi kewajibannya?

Informan : Pihak BUMDes memberikan pengertian kepada nasabah dan memberikan solusi serta melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

Pewawancara : Apa saja strategi dan upaya yang dilakukan pihak BUMDes dalam mencegah dan mengatasi kredit bermasalah pada BUMDes Merta Nadi?

Informan : Strategi yang dilakukan oleh pihak BUMDes biasanya menerapkan prinsip 5 C, yaitu melihat kepribadian atau karakter dari nasabah, melihat kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman, melihat kondisi aset dan kekayaan nasabah, jaminan, kondisi dari luar misalnya minimal peminjaman, melihat usia jaminan dan kondisi lainnya. Untuk menunjang strategi tersebut pihak BUMDes melakukan upaya yaitu dengan menerapan sanksi adat guna menunjang strategi pemberian kredit dan menunjang sanksi administrasi sesuai dengan AD/ART.

Pewawancara : Apa saja bentuk penyelamatan kredit bermasalah yang diberikan oleh pihak BUMDes Merta Nadi?

Informan : Melakukan pendekatan langsung kepada nasabah tersebut.

Pewawancara : Apa saja kendala yang muncul dalam pengelolaan BUMDes Merta Nadi?

Informan : Kendala seperti kurangnya pengetahuan di bidang teknologi yang setiap tahunnya semakin canggih, perlengkapan, dan tempat. Namun kami berusaha agar kendala tersebut tidak menjadi hambatan kemajuan BUMDes.

Pewawancara : Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penagihan kredit terhadap nasabah (debitur) di BUMDes Merta Nadi?

Informan : Biasanya yang menghambat itu karena kesibukan

nasabah yang kadang saat di tagih tidak ada dirumahnya, dan juga pada saat ditagih tidak mempunyai uang, namun yang paling utama yang menghambat karena memang kurangnya kemampuan ekonomi dari nasabah.

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

Wawancara 6

Informan : I Nyoman Wertayasa, 45 Tahun (Debitur BUMDes Merta Nadi)

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Tempat : Rumah Debitur BUMDes Merta Nadi

Pukul : 18.00 Wita

Pewawancara : Om Swastyastu pak, saya mahasiswa dari Undiksha Singajara, Program Studi Akuntansi S1, mau melaksanakan penelitian mengenai kredit. Bapak nasabah di BUMDes Merta Nadi nggih?

Informan : Om Swastyastu, *nggih tyang* (iya saya) nasabah *ne* (nya).

Pewawancara : Saya ingin wawancara Bapak sedikit mengenai kredit bermasalah, boleh pak?

Informan : *Nggih dados* (iya boleh) dik.

Pewawancara : Apakah bapak pernah mengajukan kredit di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Nggih* (iya) pernah dik.

Pewawancara : Mengapa bapak mengajukan kredit di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Tyang* (saya) mengajukan kredit di pakek modal pertanian dan perkebunan seperti perawatan jeruk, cabe,

tomat, dan bunga gemitir.

Pewawancara : Sudah berapa kali bapak meminjam uang di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Tyang* (saya) baru 2 kali meminjam di BUMDes Merta Nadi.

Pewawancara : Apakah bapak pernah masuk dalam daftar kredit bermasalah di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Nggih* (iya) pernah dik.

Pewawancara : Faktor-faktor apa yang menyebabkan bapak mengalami kredit bermasalah?

Informan : Yang pertama *nike tyang* (itu saya) lupa, yang kedua pas pada tanggal pembayaran *tyang ten wenten jinah* (saya tidak punya uang).

Pewawancara : Apakah bapak setuju dengan sanksi administrasi dan sanksi adat bagi nasabah yang menunggak di BUMDes Merta Nadi? Mengapa?

Informan : *Nggih* (iya) *tyang* (saya) setuju, karena sanksi tersebut dapat mencegah dan mengurangi nasabah untuk tidak bandel (nakal) *utawi* (atau) *ten* (tidak) *mayah* (bayar) kredit dik.

Pewawancara : Menurut bapak apakah sanksi tersebut terlalu memberatkan nasabah?

Informan : Kalau menurut *tyang* (saya) sendiri tidak memberatkan sama sekali, dan justru sangat bagus di terapkan.

Pewawancara : Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dari diterapkannya sanksi tersebut?

Informan : Menurut bapak *ten wenten* (tidak ada) kekurangannya, justru bagus diterapkan *nike* (itu).

Pewawancara : Yang terakhir yang ingin saya tanyakan, menurut bapak apakah dengan adanya BUMDes Merta Nadi dapat membantu perekonomian masyarakat?

Informan : Dengan adanya BUMDes Merta Nadi di Desa Bayung

Cerik menurut bapak sangat membantu perekonomian masyarakat, karena bapak bisa meminjam dana dengan mudah untuk mengembangkan usaha bapak di bidang pertanian sehingga kedepannya pertanian bapak bisa menjadi lebih maju setelah mendapatkan modal dari BUMDes Merta Nadi.

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

Wawancara 7

Informan : I Wayan Subadra, 33 Tahun (Debitur BUMDes Merta Nadi)

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Tempat : Rumah Debitur BUMDes Merta Nadi

Pukul : 19.00 Wita

Pewawancara : Om Swastyastu pak, saya mahasiswa dari Undiksha Singajara, Program Studi Akuntansi S1, mau melaksanakan penelitian mengenai kredit. Bapak nasabah di BUMDes Merta Nadi nggih?

Informan : Om Swastyastu, *nggih tyang* (iya saya) nasabah dik.

Pewawancara : Saya ingin wawancara Bapak sedikit mengenai kredit bermasalah, boleh pak?

Informan : *Nggih dados* (iya boleh) dik.

Pewawancara : Apakah bapak pernah mengajukan kredit di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Nggih* (iya) pernah dik.

Pewawancara : Mengapa bapak mengajukan kredit di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Tyang* (saya) mengajukan kredit *tyang* (saya) pakek modal pertanian seperti perawatan jeruk, cabe, serta

tyang (saya) pakek modal peternakan *celeng* (babi).

Pewawancara : Sudah berapa kali bapak meminjam uang di BUMDes Merta Nadi?

Informan : *Tyang* (saya) baru 2 kali meminjam di BUMDes Merta Nadi.

Pewawancara : Apakah bapak pernah masuk dalam daftar kredit bermasalah di BUMDes Merta Nadi?

Informan : Selama *tyang nyilih ten* (saya meminjam tidak) pernah dik.

Pewawancara : Apakah bapak setuju dengan sanksi administrasi dan *sanksi adat* bagi nasabah yang menunggak di BUMDes Merta Nadi? Mengapa?

Informan : *Nggih tyang* (iya saya) setuju, karena sanksi tersebut dapat mencegah dan mengurangi nasabah bandel *ten mayah* (tidak bayar) kredit dik.

Pewawancara : Menurut bapak apakah sanksi tersebut terlalu memberatkan nasabah?

Informan : Kalau menurut *tyang* (saya) sendiri tidak memberatkan sama sekali, dan justru sangat bagus di terapkan karena bisa menekan nasabah *pang* (biar) *ten* (tidak) bandel (nakal) dalam melunasi kreditnya.

Pewawancara : Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dari diterapkannya sanksi tersebut?

Informan : Menurut bapak *ten wenten* (tidak ada) kekurangannya, justru bagus diterapkan *nike* (itu).

Pewawancara : Yang terakhir yang ingin saya tanyakan, menurut bapak apakah dengan adanya BUMDes Merta Nadi dapat membantu perekonomian masyarakat?

Informan : Menurut *tyang nike* (saya itu) dengan adanya BUMDes Merta Nadi di Desa Bayung Cerik sangat membantu perekonomian masyarakat, karena *tyang* (saya) bisa meminjam modal dengan mudah untuk

mengembangkan usaha *tyang* (saya) di bidang peternakan sehingga kedepannya peternakan *tyang* (saya) bisa menjadi lebih maju setelah mendapatkan modal dari BUMDes Merta Nadi.

Pewawancara : Terima kasih pak atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

LAMPIRAN 03 DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi 1: Wawancara dengan Perbekel Desa Bayung Cerik

Dokumentasi 2: Wawancara dengan Bendesa Adat Bayung Cerik

Dokumentasi 3: Wawancara dengan Ketua BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik

Dokumentasi 4: Wawancara dengan Badan Pengawas BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik

Dokumentasi 5: Wawancara dengan Staf Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik

Dokumentasi 6: Wawancara dengan Debitur BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik

Dokumentasi 7: Wawancara dengan Debitur BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik

LAMPIRAN 04 DOKUMEN-DOKUMEN PENTING PENDUKUNG KARYA ILMIAH

Surat Pemanggilan

BUMDES MERTA NADI
DESA BAYUNG CERIK
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI
Alamat: Desa Bayung Cerik, Kec. Kintamani, Kab. Bangli (Kode Post: 80652)

Bayung Cerik, 31- 5 - 2021
Kepada
Yth :

di

Tempat

Nomor :31/5/BM.BC/2021
Lam :
Prihal : PERPANJANG KREDIT MACET

Dengan Hormat

Sehubungan dengan perkriditan dan kelancaran usaha Bumdes Merta Nadi Desa Bayung Cerik , maka dengan ini kami mohon kehadiran Bapak / Ibu nanti pada :

Hari Tanggal	:	Rabu 2 Juni 2021
Jam	:	09:00 Wita
Tempat	:	Kator Bumdes Merta Nadi

Mengingat pentingnya mengharapkan kehadiran Bapak / Ibu tepat pada waktunya.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan sebagaimana mestinya. Dan saya ucapkan trima kasih

Prebekel
Desa Bayung Cerik

Ketua
Bumdes Merta Nadi

I Wayan Kumpul

I Wayan soni

Surat Permohonan Pinjaman

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

No : 837

Yang bertandatangan di bawah ini:

1	Nama	: Contoh
2	Alamat	: Bayung Cerik
3	Jenis Kelamin	: Laki - Laki
4	Jenis Pekerjaan	: TNI
5	Usaha	:
6	Jumlah Pinjaman	: Rp.4.000.000
7	Jangka waktu	: 12 Bulan
8	Jumlah Angsuran	: Rp.393.000
9	Suku Bunga	: 1,5%
10	Jenis Pinjaman	: Harian/Minguan/**Bulanan**
11	Jenis jaminan	: BPKB VARIOJJ

Demikian permohonan ini kami ajukan dan bila disetujui kami bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku di BUM Desa MERTA NADI Desa Bayung Cerik

Bayung Cerik,28-05-2021
Pemohon

(Contoh)

Setuju diberi pinjaman
Sebesar Rp.4.000.000
Secara: Kredit
Bayung Cerik,,28 - 05 -2021
Ketua

I Wayan Soni

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

1. Nama : Contoh
2. Tempat Tanggal Lahir : Bayung Cerik , 18-08-1991
   Alamat : Bayung Cerik
   No KTP : 5106051808910001
   Agama : Hindu
   Pekerjaan : Petani

Bahwa saya memang benar meminjam uang/kridit di BUM Desa MERTA NADI Desa Bayung Cerik Sebesar Rp.4.000.000 Jangka waktu 12 Bulan, dengan bunga 1,5 %Tiap Bulan

Saya meminjam bahwa uang/kredit yang saya pinjam lunas baik pokok maupun bunganya pada saat uang/kredit yang saya pinjam jatuh tempo.

Jika uang/kredit yang saya pinjam tidak lunas atau macet maka saya siap dikenakan sangsi berupa :

1) Diumumkan di papan pengumuman atau diumumkan pada saat musyawarah di desa
2) Tidak dapat pelayanan dalam bentuk apapun dari kantor prebekel desa bayung cerik
3) Semua harta yang saya miliki baik harta bergerak maupun harta yg tidak bergerak menjadi jaminan atas uang/kredit yang saya pinjam

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Bayung Cerik , 28- 05 - 2021.
Yang membuat pernyataan'

(Contoh)

Surat Kuasa

BUM DESA MERTA NADI
Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

SURAT KUASA

1.Nama : *Contoh*
Alamat : Desa Bayung Cerik
No KTP : 5106051808910001
Yang selanjutnya disebut **pihak pertama**
2.Nama : I Wayan Soni
Alamat : Bayung cerik
No KTP : 5106040904930010
Pekrjaan : Ketua BUM Desa MERTA NADI
yang selanjutnya **pihak kedua**

Dimana saya **pihak pertama** memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua atas harta benda kami yang sah dan tidak bersangkutan suatu perkara hutang piutang kepada pihak ketiga'
Untuk jaminan atas kredit dari **pihak pertama** pada BUM desa MERTA NADI dan tidak dapat di cabut kembali sebelum uang/kredit dilunasi.
Adapun harta benda kami yang di kuasaugkan seperti tersebut dibawah ini :
.....

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima kuasa (pihak kedua) pemberi kuasa (pihak pertama)

(Contoh) (I Wayan Soni)

Mengetahiu/Mengesahkan
(Pengawas BUM Desa)

(I Ketut Suwita)

Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
N0 : 837

Yang bertanda tangan d Bawah Ini :
1.Nama : Contoh
Alamat : Bayung Cerik
Dalam hal ini bertanda dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut pengambil pinjaman.

pasal 1

1) BUM Desa MERTA NADI memberi kredit kepada pengambil pinjaman sebesar, Rp.4.000.000 (Empat Juta rupiah)
2) Kredit diberikan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 – 05 -2021 dan dilunasi paling lambat tanggal,28- 5 -2021
3) Kredit diberikan untuk 12 x angsuran, dengan besarnya angsuran tiap bulan Rp 393.000(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga ribu Rupiah);

Pasal 2

1) Atas kredit tersebut kepada pengambilan kredit dikenakan bunga sebesar 1,5% perbulan/hari (Menurun) yang mana bunganya harus dibayar setiap tanggal 28 setiap bulannya.
2) Pengambilan kerdit juga dikenakan biaya administrasi sebesar.2% dari plafond kredit yang dibayar pada saat realisasi kredit.
3) Pengambilan kredit dikenakan denda sebesar...10% perbulan atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang dihitung dari besarnya tunggakan.

Pasal 3

1) Untuk menjamin pembayaran kredit kembali termasuk bunga, denda serta ongkos-ongkos lainya yang akan dibankan oleh BUM Desa MERTA NADI maka pengambilan kredit dengan ini menyerahkan barang-barang berupa:
.....
.....
.....
.....

Dan apabila dirasa kurang, maka hak pengambilan kredit yang ada maupun yang akan ada wajib menjadi jaminan yang akan dikaitkan dengan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh peminjam.

2) Peringatan barang jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BUM Desa MERTA NADI dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipsahkan dari perjanjian ini.
3) Selama kredit belum dilunasi makam barang jaminan diserahkan dilarang dijual, atau dialihkan atau dipindahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain.
4) Pengambilan kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bendahara kantor dimana pengambilan kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituankan tersendiri dan merupan bagian terpenting yg tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini

Pasal 4

1) Selama kredit berjalan barang-barang jaminan dianggap perlu diansuransikan olen penerima kredit pada maskspai ansuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh BUM Desa MERTA NADI dengan syarat atau ketentuan yang disetujui oleh BUM Desa MERTA NADI.

Pasal 5

BUM Desa berhak menagih hutang (kredit) ini atau sisanya berikut bunga maupun ongkos-ongkos administrasi dengan seketika dan sekaligus atas kekuatan perjanjian analisa ini apabila:

1) Pengambilan kredit melelaikan kewajiban – kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga dan ongkos administrasi.
2) Pengambilan kredit meningal dunia kecuali ahli waris dari yang meninggal dapat memenuhi kewajibannya
3) Jika Kekayaan Pengambil kredit keseluruhan atau sebagai disita orang lain
4) Jika pengambilan kredit menurut pertimbangan BUM desa MERTA NADI tidak Atau tidak cukup memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian ini

Pasal 6

Dari Segala Akibat yang Mungkin timbul di kemudian hari atas perjanjian ini kedua belah pihak sepakat melalui paruman desa dengan menerapkan sangsi awig awig desa bayung cerik atau memilih tempat domisili penyelesaiannya yang tidak dapat diubah pada kantor pengadilan negeri bangli. Pemilihan nama berlaku pula untuk ahli waris pengambilan kredit

Demikian Surat Perjanjian ini ditanda tangan: Bayung Cerik Pada Tanggal : 28-05-2021

Pengambil pinjamam	BUMDES MERTAN NADI
(Contoh)	(I Wayan Soni)
Penanggung jawab	pemilik barang jaminan
(-)	(*Contoh*)

Mengetahui :
Prebekel Desa Bayung Cerik

(I Wayan Kumpul)

Kartu Angsuran Kredit

Bumdes MERTA NADI

PERDES NO. 3 TAHUN 2017, Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani - Kabupaten Bangli

PRIMA NOTA KREDIT

Nomor : ..... Besar Pinjaman : .....

Nama : ..... Bunga : .....

Alamat : ..... Tgl. Pinjaman : .....

..... Jangka Waktu : .....

Pembayaran tiap tanggal ..... bulan berikutnya

Tanggal	Pokok Rp.	Bunga Rp.	Denda Rp.	Jumlah Rp.	Sisa Rp.	Ket.

Bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani akan dikenakan sangsi - sangsi : **1. Berupa Denda**
2. Penyitaan Barang Jaminan

No.	TANGGAL	POKOK ANGS.	BUNGA	DENDA	JUMLAH	S I S A	Paraf	
							Kasir	Nasabah
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Scanned by TapScanner

Lokasi BUMDes Merta Nadi Desa Bayung Cerik